



NAGARA
INSTITUTE

MEMBANGUN PEMIKIRAN, MENCAPAI KEADILAN



Pendahuluan

Pengukuhan hutan ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang No 41 Tahun 1999 dan Pasal 7 Undang-undang No. 5 tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, yang berbunyi Penetapan kawasan hutan didasarkan pada suatu rencana umum pengukuhan hutan itu, untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata.

Dari ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, dapat dilihat negara memberikan hak-hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum (subjek hak) bahkan menjamin, mengakui melindungi hak-hak tersebut untuk dimanfaatkan dalam rangka mensejahterakan kehidupannya dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Perusahaan yang Teridentifikasi Masuk dalam Kawasan Hutan

No	Surat Keputusan Menteri Lhk	Jumlah Perusahaan	Luas (Ha)
1.	SK.359/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021	51	12.025,00
2.	SK.531/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2021	313	769.813,00
3.	SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021	140	156.564,00
4.	SK.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022	208	239.610,00
5.	SK.298/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2022	157	70.644,36
6.	SK.652/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022	161	55.871,00
7.	SK.787/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2022	162	59.462,66
8.	SK.1077/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2022	198	112.950,70
9.	SK.1205/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2022	241	112.808,84
10.	SK.1345/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022	25	36.387,00
11.	SK.196/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023	526	212.198,61
12.	SK.322/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/4/2023	30	50.440,91
13.	SK.604/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2023	109	18.583,41
Jumlah		2.321	1.907.359,49

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan 13 SK Penetapan Perusahaan yang Teridentifikasi Masuk dalam Kawasan Hutan seluas 1.907.359,49 Ha. Dan kebanyakan dari Perusahaan yang teridentifikasi sudah memiliki HGU

Perusahaan yang Teridentifikasi Masuk dalam Kawasan Hutan

Terkait Hak Atas Tanah (HGU) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana dalam penetapannya sudah mempersyaratkan antara lain Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, Pelepasan Kawasan Hutan (kalau lahannya berasal dari kawasan hutan) serta kesesuaian tata ruang pada saat diproses. Sehingga Hak Atas Tanah (HGU) yang sudah dimiliki/atau diperoleh oleh pelaku usaha perkebunan, seharusnya secara otomatis dikeluarkan dari kawasan hutan.

Namun pada kasus ini lahan perkebunan yang sudah mendapatkan HGU diminta untuk memproses izin pelepasan mulai dari awal, sehingga memerlukan waktu dan tambahan biaya. Implementasi dari pasal 4 (1) PP 24 Tahun 2021 (adanya tambahan persyaratan sesuai tata ruang) sangat memberatkan, karena lahan yang sudah HGU yang memiliki izin lokasi, dan/atau izin usaha perkebunan yang seharusnya mengikuti penyelesaian Pasal 110A (mendapatkan pelepasan kawasan hutan) menjadi penyelesaian menurut Pasal 110B yang akan membayar denda lebih mahal. Kalau diteruskan akan rugi, karena harus dikembalikan sebagai Kawasan Hutan setelah 1 (satu) daur tanaman kelapa sawit.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pasal 4

- 1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun Bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- 2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Pasal 16

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: a
- a. hak milik
 - b. hak guna-usaha
 - c. hak guna-bangunan
 - d. hak pakai
 - e. hak sewa
 - f. hak membuka tanah
 - g. hak memungut-hasil hutan,
 - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Pasal 2

"Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak".

Pasal 4

- 1) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria:
 - a. bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;
 - b. bidang tanah tidak diganggu gugat; dan
 - c. bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh Masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- 2) Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan hutan; atau
 - b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan hutan.


Pasal 7

"Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas Kawasan hutan".

Peraturan-Peraturan Lainnya

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengatur pengertian Kawasan hutan negara dalam Pasal 1 angka 5.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, dinyatakan Hak Atas Tanah adalah Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sesuai Pasal 1 angka 7.
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjamin terkait investasi perkebunan sebagaimana diterangkan Pasal 6.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.3890/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 13 Mei 2014 pada bagian Kedua.

Media Sosial



Isu implementasi pasal 4 (1) PP 24 Tahun 2021 mulai mendapatkan perhatian publik, dan sudah menjadi bahan perbincangan di media sosial. Muncul permintaan kepastian regulasi yang tidak memberatkan.

Media Massa



Beberapa analisis terkait implementasi pasal 4 (1) PP 24 Tahun 2021 di media massa terhadap dampak perusahaan yang masuk dalam kawasan hutan: ketidakpastian usaha sampai menghambat produktivitas sawit.



Terima kasih